



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 147 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN (AIR, UDARA AMBIENT, EMISI  
DAN LIMBAH AIR)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air, Udara Ambient, Emisi dan Limbah Air), perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air, Udara Ambient, Emisi dan Limbah Air);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara

dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

4. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.


#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**ssBUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**













Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**




**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 554

**SOP PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN (AIR, UDARA AMBIENT, EMISI DAN LIMBAH CAIR)**

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Kepala Badan LH	Kasubbid Pemantauan Kualitas Lingkh	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2				8	9	10
1	Membentuk Tim Pemantauan Kualitas Lingkungan				SK Bupati/Kepala Badan Lingkungan Hidup	30 hari	SK Tim Pemantauan Kualitas Lingkungan
2	Menginventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha/badan air/lokasi sumber pencemar				Arsip data, Komputer/laptop, printer, atk	14 hari	diperoleh data tentang kegiatan usaha/badan air/lokasi pemantauan kualitas lingkungan
3	Menetapkan prioritas kegiatan usaha/nadan air/lokasi yang akan dilakukan pemantauan				komputer/laptop, printer, atk	5 hari	data kegiatan usaha/badan air/lokasi yang akan di lakukan pemantauan kualitas Lingkungan
3	Menyusun Jadwal Pemantauan Kualitas Lingkungan				komputer/laptop, printer, atk	3 hari	ditetapkannya waktu pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan pada kegiatan usaha/badan air/lokasi
4	Memverifikasi lapangan terkait Pemantauan Kualitas lingkungan				mobil, GPS, Laptop, atk, Flashdisk	1 hari	data primer dan sekunder tentang kondisi kegiatan usaha/badan air/lokasi yang dilakukan pemantauan
	Mengambil sampel di Lapangan (pada titik-titik yang telah ditentukan)				Peralatan Laboratorium	1 jam	sampel Air, Udara ambien, emisi, dan Limbah Cair
6	Menganalisa sampel				Peralatan Laboratorium	60 hari	Hasil Pengujian Sampel (air, Udara ambient, emisi, dan Limbah cair)
7	Menyusun Draf Laporan pemantauan Kualitas Lingkungan				komputer/laptop, printer, atk, flashdisk	10 hari	Draf Dokumen Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Laporan terdiri dari : Laporan hasil uji kualitas udara ambien dan air, Laporan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri, Laporan hasil pengujian Kadar polusi Limbah cair
8	Mengetik Draf Dokumen laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan				komputer/laptop, printer, atk, flashdisk	2 hari	Data Kualitas lingkungan (air, udara ambien, emisi, dan limbah cair)
9	Mengoreksi Draf Dokumen laporan Pemantauan Kualitas lingkungan				komputer/laptop, printer, atk, flashdisk	3 hari	Hasil Koreksi Draf Dokumen Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan
11	Menerima Dokumen Pemantauan Lingkungan untuk kemudian mencetaknya				komputer/laptop, printer, atk, flashdisk	2 hari	Dokumen Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Laporan terdiri dari : Laporan hasil uji kualitas udara ambien dan air, Laporan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri, Laporan hasil pengujian Kadar polusi Limbah cair
12	Mengarsipkan berkas pemantauan kualitas lingkungan				komputer/laptop, printer, atk, CD	3 hari	Dokumen Arsip Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**